

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Periode
Januari - Juni 2012
Vol. 1

- ANALISIS LEGAL HISTORIS TENTANG "MAZHAB SAHABAT" DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM
Achmad Khloiq
- POTRET PERADILAN ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW
Kosim
- HAK ASUH ANAK
Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia
Munir Subarman
- TKW DAN PERLINDUNGANNYA DALAM HUKUM ISLAM
Samsudin
- TINDAKAN KERAS TERHADAP ISTERI NUSYUZ
Relevansinya Dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Anisatun Muthi'ah
- ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PRODUK PERBANKAN SYARI'AH
Abdul Fatakh
- PENERAPAN ASAS PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM ASAS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARI'AH DI INDONESIA
Wasman
- KONSEP AHLU AL-KITAB MENURUT PEMIKIRAN RASYID RIDHA DALAM TAFSIR AL-MANAR
Naila Farah
- KONSEP KELUARGA IDEAL DALAM AL-QUR'AN
Wardah Nuroniyah
- KONTRIBUSI WAKAF UNTUK PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN
Edy Setyawan



Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS)
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Vol 1 Periode Januari - Juni 2012

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Nur  *ati*
Press

Vol 1 Periode Januari - Juni 2012

JURNAL MAHKAMAH

(JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM)

Penanggung Jawab
Achmad Kholiq
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Redaktur
H. Ilham Bustomi

Penyunting
Nurul Ma'rifah

Desain Grafis
Nursyamsudin

Sekretaris
Oon
Maman Abdurahman
Diding Sudarso
Usman
Edi Heru Setyawan

Alamat
Jl. Perjuangan By Pass Cirebon
Telp./ Fax. 0231 481 264 / 0231 489 926
E-Mail : mahkamah_jurnal @ yahoo.co.id
Terbit dua kali setahun

dicetak oleh :
CV. PANGGER Jl. Mayor Sastraatmdja no. 72 Gambirlaya Utara
Kasepuhan Cirebon Telp. 0231-223254
email : cirebonpublishing@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

ANALISIS LEGAL HISTORIS TENTANG “MADZHAB SAHABAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM (Study Atas Penggunaan Madzhab Sahabat sebagai Sumber Hukum) <i>Achmad Khaliq</i>	1-18
POTRET PERADILAN ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW <i>H. Kosim</i>	19-28
HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA <i>H. Munir Subarman</i>	42-58
TKW DAN PERLINDUNGANNYA DALAM HUKUM ISLAM <i>Samsudin</i>	29-40
TINDAKAN KERAS TERHADAP ISTERI NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Anisatun Muthi'ah</i>	41-56
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH <i>Abdul Fatakh</i>	57-72
PENERAPAN ASAS PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DALAM ASAS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH DI INDONESIA <i>H. Wasman</i>	73-86
KONSEP AHLU AL-KITAB Menurut Pemikiran Rasyid Al-Ridah Dalam Tafsir Al-Manar <i>Naila Farah</i>	87-106
KONSEP KELUARGA IDEAL DALAM AL-QUR'AN <i>Wardah Nuroniyah</i>	107-124
KONTRIBUSI WAKAF UNTUK PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN <i>Edy Setyawan</i>	125-146



ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Abdul Fatakh

Abstrak

Bank syariah sekarang sudah memiliki regulasi khusus untuk operasional dan pengembangan dan produk perbankan syariah UU No. 21 Tahun 2008, sebelumnya perbankan syariah melakukan operasional pengembangan dan produk masih menggunakan regulasi UU No 7 Tahun 1992 kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dengan kemapanan payung hukum sendiri perbankan syariah leluasa dalam pengembangan produknya, namun bukan berarti aspek hukum kebijakan ini sudah selesai dan sempurna menghantarkan perbankan syariah sampai pada tujuan yaitu maqosid syariah, keadilan secara hukum yang berlaku dan demokrasi ekonomi berdasarkan UUD 1945. Namun hal ini membutuhkan terus pembenahan dan kekritisn terhadap aspek hukum kebijakan perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah agar lebih dinamis dan dealektika terhadap perbankan syariah. Bagaimanakah aspek hukum kebijakan pengembangan dan produk perbankan syariah pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Dasar Hukum eksistensi Dan Operasional Perbankan Syariah?, Apakah Peraturan Bank Indonesia belum cukup memadai mengenai sebagai dasar hukum operasional bank syariah?, Apakah pemerintah (badan pembinaan hukum nasional) perlu merumuskan sesuatu bab tersendiri sebagai bagian dari kitab Undang-Undang perdata dan adanya kodifikasiterbuka sebagai hukum dasar (basic law) dari perjanjian-perjanjian bank syariah, atau perlu ditetapkan kitab Undang-Undang hukum perdata Islam untuk memperkuat dasar hukum perjanjian-perjanjian bank syariah untuk mengoptimalkan penerapan prinsip syariah dalam akad atau perjanjian perbankan syariah?

Kata Kunci : Aspek Hukum dan Perbankan Syari'ah

A. PENDAHULUAN

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut bank tanpa bunga (bebas riba), adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW..

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank syariah. Bank syariah di Indonesia lahir pada sekitar tahun tahun 90-an atau tepatnya setelah ada perturan pemerintah No.72 Tahun 1992, direvisi dengan UU.No.10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroprasinya dengan system bagi hasil.¹

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI 6/24/PBI/2004); dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu trilyun rupiah (Pasal 4 PBI 7/35/PBI/2005).²

Munculnya bank syariah ini merupakan wujud dari adanya kehendak masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah khususnya bebas riba dan keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang alasannya mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Maka pada

1 Muhamad "Teknik Perhitungan bagi hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah", UII Press, Yogyakarta, 2006.:1

2 <http://mhugm.wikidot.com/artikel:004>

tahun 1998 melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah ditetapkan peraturan mengenai perbankan Syariah dengan lebih jelas.

Dan sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga berlahan dunia muslim (*Muslim World*) lainnya, menginginkan system perekonomian system yang berbasis nilai-nilai dan Prinsip Syaiah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total, seperti yang ditegaskan Allah, SWT. dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 85, yang artinya:

“Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain tiadalah balasan orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah SWT. tidak lengah dari apa yang kalian perbuat.”

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami ketrapurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, dingat pada saat kelahiran bayi, Ijab Kabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara itu dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.³

Sekalipun demikian dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional atau perkembangan Syariah di Negara lain yang sebagian besar penduduknya muslim, perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan.⁴

Hal tersebut antara lain disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan masih banyak terdapat kesalahpahaman mengenai perbankan Syariah, Instrumen moneter dan pasar keuangan yang mendukung operasional bank syariah, terbatas dan jumlah dan distribusi jaringan kantor bank syariah, kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli dalam mendukung pengembangan Bank Syariah. terang-terangan dinyatakan bahwa dua sistem perbankan di Indonesia ini adalah: Konvensional dan Syariah. (<http://mhugm.wikidot.com/artikel:004>)

Sejak keluarnya UU No. 10 Tahun 1998, telah dilakukan langkah-langkah pengembangan adalah menyempurnakan peraturan dan ketentuan operasional perbankan syariaiah, serta perangkat-perangkat hukum / perundang-undangan yang menjadi dasar panduan kegiatan usaha agar terdapat kepastian hukum dan kepastian

3 Syafi'i Antonio, Muhammad "Islamic Banking Al-Mussraf Al-Islami Bank Islam dari Teori Ke Praktek", Gama Insani dan Tazkia Cendikia. Jakarta, 2000

4 Siti Sundari S. Arie M. Panduan Tugas hukum Perbankan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta 2008:Ke-3

usaha dalam bentuk surat keputusan Direksi Bank Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta menyempurnakan Infrastruktur keuangan, instrument moneter dan pasar keuangan yang sesuai dengan Prinsip Syariah guna mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, dan efisiensi dalam pengelolaan dana bank-bank Syariah serta menerbitkan PBI, tentang Akad (perjanjian) Syariah.

Perbankan sebagai entitas yang berperan dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan, paket kebijakan Oktober (pakto 88), Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dilanjutkan perubahan UU Perbankan melalui UU No. 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum lagi perkembangan dimaksud, serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintroduksinya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu "ragu" lagi mengenai boleh / tidaknya menggunakan jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Bahwa menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang, berupa unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maysir*), unsur ketidakpastian/keraguan (*gharar*), unsur bunga (*Interest/riba*), dan unsur kebathilan.

Adanya pelarangan dimaksud tidak berarti melarang setiap subjek hukum melakukan transaksi keuangan melalui perbankan, karena Islam juga memberikan alternatif penggantinya berupa akad-akad tradisional Islam atau lazim dikenal dengan prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam produk perbankan. Lebih lanjut dalam rangka penerapan prinsip dimaksud telah mendapatkan dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan dari tingkat konstitusi legitimasi perbankan syariah dalam pasal 29 UUD 1945⁵, yakni bahwa Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sementara pada tingkat undang-undang telah disahkan RUU Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni 2008 telah diundangkan dalam Lembaran Negara melalui Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008.

Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini, yaitu : (1) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, pemangungan sistem

5 Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat; (3) Perbankan Syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; (4) Pengaturan mengenai perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang UU No. 10 Tahun 1998 belum spesifik, artinya masih Lex General. Untuk itu maka perbankan syariah perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal.

Adapun pijakan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu:

1. Pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Sekalipun demikian hukum dasar (*Basic Law*) dari berbagai macam perjanjian antara bank berdasarkan Prinsip Syariah dan nasabahnya masih didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak bagi para pihak. Prinsip Syariah yang didasarkan pada kitab Undang-Undang hukum

perdata masih memerlukan pengkajian hukum secara mendalam kerana terdapat beberapa prinsip yang benar-benar bertentangan antara prinsip syariah dan kitab Undang-undang Hukum Perdata bunga dapat terusa dibebankan sampai hutangnya habis.⁶

B. ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Dasar Hukum eksistensi Dan Operasional Perbankan Syariah

Perkembangan bank syariah yang semakin merbak di Indonesia dan pengembangan semakin meningkat ini membuktikan hadirnya bank syariah diterima dengan baik oleh masyarakat muslim Indonesia, di mana bank syariah merupakan bank yang mempunyai prinsip yaitu meniadkan praktek bunga atau riba yang di hukum haram riba itu dalam perbankan.

Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan Pada Prinsip *profit and loss sharing*. Bank Islam tidak membebaskan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Pada deposit juga sama-sama mendapat bagian dari Keuntungan Bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷

Perekonomian syariah Indonesia begitu tertinggal jauh. Negara dengan penduduk muslim terbesar ini rupanya baru mulai mendirikan bank syariah sejak 1992. Bandingkan dengan negeri jiran, Malaysia yang sudah punya bank Islami sejak 1980-an. Karena Malaysia negara ini uang dikenal negara jirn, mempunyai perbankan syariah ditopang sumber daya manusia yang berkualitas dari latar belakang pendidikan penduduk Malaysia dan disamping itu yang terpenting dalam menjalankan perbankan syariah negara Malaysia sudah lama dan berpengalaman dalam menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, negara ini didorong oleh kepastian hukum dan landasn hukum berupa Undang-Undang Perbankan Syariah diatur tersendiri atau terpisah dari hukum perbankan konvensional sehingga Undang-Undang Perbankan syariah di Malaysia benar-benar menjadi landasan hukum operasionalnya perbankan syariah dan menjadikan eksistensi perbankan syariah. Kemajuan perbankan syariah Malaysia dimata nasional dan internaasional dikenal sistem yang dibangun sangat luar biasa dalam pengembangannya. Siti Fajriah pada saat itu menjabat Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Perbankan Syariah ini berpendapat Kondisi seperti itu rupanya membuat pentingnya Undang-Undang tentang perbankan syariah. "Supaya kita punya arahan yang jelas. Undang-Undang Perbankan Syariah harus segera diadakan.

Sebelum lahirnya lex spesialis UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, praktek perbankan syariah masih ditampung dalam UU Nomor 10 Tahun

⁶ *Ibid*

⁷ <http://eprints.ums.ac.id/335/01/4>

1998 tentang Perbankan. Siti menyadari UU penyempurna UU Nomor 7 Tahun 1992 ini cukup komprehensif mengatur perbankan syariah. “Makanya, muncul perdebatan apakah cukup memakai UU Perbankan atau harus membuat UU tersendiri.” Maka saat ini perbankan syariah memiliki eksistensi yang legal di mata negara pada tahun 2008 perbankan syariah mendapatkan kepastian hukum secara khusus yaitu UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.⁸

Artinya banyak manfaat yang bisa dipetik dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut. Pertama, peran dari Undang-Undang Syariah tersebut semakin memantapkan dukungan negara terhadap perkembangan perbankan syariah. “Ini memberikan dampak psikologis yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai komplementer atau pelengkap, tapi mainstream, “katanya. Keuntungan kedua, perbankan syariah akan memiliki ruang lingkup kerja lebih jelas sehingga mereka tidak ragu dalam menjaring pasar. Ia menyebutkan, kemungkinan besar pasar ekonomi syariah hanya bisa diakses perbankan syariah. Kalangan perbankan syariah menyambut positif, jika Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, disahkan sebagai Undang-Undang perbankan Syariah, maka akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi perkembangan perbankan syariah dan tidak menjadi kerangkeng (kurungan) bagi bank syariah., dan merupakan respons positif negara terhadap bank syariah. Kita mengharapkan, Undang-Undang Perbankan Syariah, bisa mengembangkan bank syariah, dan bukan sebaliknya mengeliminasi bank syariah, juga berharap, ketika adanya Undang-Undang perbankan tersendiri, sehingga tidak menjadi kerangkeng baru bagi perkembangan perbankan syariah. Ia berpendapat jika aktivitas perbankan syariah tidak diyakini positif dan penuh kegiatan, pembuatan RUU hanya menjadi aktivitas mubazir dan berpotensi konflik. Kepala Cabang BNI Syariah Prima, Delyuzar Syamsi mengatakan, kalau adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tersendiri sangat penting artinya bagi perbankan syariah sebagai payung hukum. Hal yang sama juga disampaikan Direktur Utama BSMI, Budi Wisaksono dan Direktur BSM, Muhammad Haryoko.

Menurut Riawan Amin sebelum disahkannya, Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disahkan. Selain sebagai landasan hukum, diharapkan makin mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. “Undang-Undang Perbankan Syariah itu jangan ditujukan untuk mensyariahkan perbankan syariah. Tetapi, bagaimana UU tersebut justru mampu mensyariahkan perbankan nasional.⁹, dari tarik ulur pada saat UU Perbankan syariah masih menjadi RUU akan menjadi UU perbankan syariah mengalami perjuangan yang sangat berat dan tidak sebentar, maka hal ini merupakan langkah yang sangat menjadikan perbankan syariah harus lebih membaik dan lebih eksis lagi, sehingga akan meningkat orientasi syariah sebagai roh kehidupan beragama dan bernegara, artinya mampu meningkatkan

8 <http://hukumonline.com>

9 <http://icmo.or.id>

taraf kesejahteraan ekonomi umat Islam khususnya dan umumnya warga negara Indonesia.

Untuk profesionalnya dan lebih khusus untuk mengaturnya, adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah tersendiri sebagai dasar hukum eksistensi dan oprasional perbankan syariah, sebab kedua perbankan syariah dan konvensional sangat berbeda prinsip bahkan bertolak belakang, untuk menghindari banyak hal diantara kedua bank, antara bank syarih dan bank konvensional dalam operasional dan eksistensinya maka disahkan Undang-Undang Perbankan tersendiri agar mempunyai landasan hukum yang jelas. Ketika Undang-Undang Perbankan syariah itu ada ini membuktikan pengaturannya secara khusus, sehingga tidak lagi mendasarkan pada Undang-Undang perbankan umum UU No. 10 Tahun 1998, dengan Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya ini menjadi lebih jelas sebagai dasar atau azas hukumnya .

Undang-Undang perbankan Umum, dimana di dalamnya mengatur perbankan konvensional dan perbankan Syariah, ini merupakan hal yang kurang sejalan dengan baik dan efisien bagi perbankan syariah, sebab hal itu tentu saja antara perbanklan syariah dan konvensional mempunyai prinsip yang sangat beda, di mana perbankan Syariah menggunakan bagi hasil yang dikenal anti bunga (*la riba*), sedangkan perbankan konvensional mengedepankan prinsip bunga. Ketika dalam satu Undang-undang perbankan umum dalam pengaturannya keduanya, maka akan trjadi banyak hambatan buat berkembangnya Bank Syariah dan dasar hukum sebagai rohny akan lemah, dengan hadirnya Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya akan lebih membaik dan menaikan eksistensi perbankan syariah karena mempunyai landasan hukum yang jelas. Artinya penting sekali landasan hukum atau asas hukum Lex Spesialis UU No. 21 Tahun untuk mengatur secara khusus bagi perbankan syariah.

Harapannya dengan UU tersebut yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah menjadikan tidak berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum perbankan Syariah.

Menurut Guru Besar Magiter Hukum Universitas Gadjah Mada, Sudikno Mertakusumo, yaitu "*Lex Poteriori derogat legi periori*" bahwa asas hukum ini yang artinya hukum yang baru dapat menyingkirkan hukum yang lama dan Lex specialis derogate legi generalis, yang atinya hukum yang khusus akan mengalahkan hukum yang umum, maksud dari pernyataan tersebut adalah, ketika ada hukum yang mengatur secara khusus maka hukum yang umum tidal kagi berlaku.¹⁰

Banyaknya konflik-konflik mengenai yang berkaitan dengan perbankan syariah, yang menjadikan bertentangan dengan Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, artinya juga UU No.10 Tahun 1998, tidak bisa menjawab perkembangan dan pengembangan bank tersebut baik konflik-konflik yang semakin dinamis, dianggap

10 Mertokusumo, Sudikno "*Penemuan Hukum Sebuah pengantar*", Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006. Hlm 7-6

UU tersebut dibisa lagi ditaati, maka UU tersebut selayak tidak lagi untuk mengatur perbankan syariah, UU perbankan syariah yang khusus sehingga akan menjawab perkembangan dan pengembangan perbankan syariah berikut konflik-konflik di dalamnya, dan secara otomatis UU No.10 Tahun 1998 menjadi berahir berlakunya untuk perbankan Syariah, seperti dalam asaz hukum uraikan "*Lex Poteriori derogate legi Priori*" artinya Undang-Undang yang lama bertentangan dengan Undang-undang baru. Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998 karena tidak lagi menjawab permasalahan, pengembangan dan perkembangan perbankan syariah, maka UU tersebut dianggap berahir untuk mengatur dan menjadi landasan hukum dan eksistesinya perbankan syariah, maka dengan membentuk Undang-Undang khusus yang mengatur perbankan syariah dan mulai berlakunya Undang-Undang yang mengatur perbankan syariah secara khusus, akan lebih jelas dan memudahkan dan menjawab pengembangan, problem-problem didalamnya juga akan menjadi kuatnya landasan hukum dan meningkatnya eksistensi perbankan syariah di mata nasional dan Internasional halnya perbankan syariah Negara malaysia.

Kemudian dalam hal kebijakan hukum untuk melaksanakan pengembangan dan produk perbankan syariah di Indonesia Pasca Undang-Undang Lex Spesialis UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dimaksud hendaknya selalu memperlihatkan pada Al-Qur'an, Hadist, pedoman *Good Governance Bussines Syariah* (GGBS), dan Fatwa MUI, DSN (Dewan Syariah Nasional), UUD 1945, UU Perbankan Syariah khususnya di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Walaupun pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam operasional dan pengembangan perbankan syariah masih banyak menemukan kekurangan dalam kelemahan dalam UU lex spesialis perbankan syariah tersebut, salah satunya dalam hal penyelesaian perkara bisnis perdata dan pidana perbankan syariah kompetensi absolute diserahkan pada peradilan agama.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang bisa terjadi antara nasabah dan bank syariah saat belum menjadi UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjadi masalah. Ini disebabkan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan syariah di Indonesia pada saat baru disetujui oleh DPR RI, belum disebutkan pengadilan mana yang bertanggung jawab dan berhak untuk menyelesaikan sengketa perkara perbankan syariah.

Siapa yang akan menyelesaikan persengketaan antara nasabah dengan bank syariah? Apakah pengadilan agama atau pengadilan negeri. Hal itu harus diperjelas karena dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan syariah sebelum disetujui belum dituntaskan pengaturannya, hal tersebut di sampaikan oleh beberapa pelopor demokrasi di Indonesia Inya Bay, saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam

sidang paripurna DPR. Sidang ini mengagedakan pengesahan atas RUU perbankan syariah.

Saat membacakan pendapat akhir pemerintah, menteri agama Maftuh Basuni menegaskan, penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank syariah akan dilakukan di pengadilan agama. Akan tetapi pemerintah tidak menutup kemungkinan penyelesaian nasabah yang diarahkan ke pengadilan negeri, jika hal itu dibutuhkan dan selanjutnya jika dibutuhkan penyelidikan, maka penyelidikan tersebut bisa diarahkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian. Pimpinan sidang Agung Laksono, menyatakan, RUU perbankan syariah sah diajukan sebagai Undang-Undang Perbankan Syariah.

Setelah RUU perbankan syariah disahkan menjadi Undang-Undang 21 Tahun 2008 sebagai peraturan khusus perbankan syariah, mengenai penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah antara nasabah dan bank syariah yang bertanggung jawab adalah pengadilan agama, pada Bab IX Pasal 55 Ayat 1 sampai 3, yaitu:¹¹

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Di dalam UU lain ada kepastian hukum atau regulasi yang lain mengatur di mana tempat penyelesain sengketa perbankan syariah antara nasabah dengan bank syariah, menjadi tanggung jawab pengadilan agama, tapi bagi para pihak-pihak yang bersengketa yang beragama Islam, dan sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara tersebut, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, diatur juga dalam Pasal 49-50 UU. No.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, yaitu berbunyi:¹²

Pasal 49:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; g. shadaqah; dan h. ekonomi syari’ah.”

Pasal 50:

Ayat (1):

“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara

11 Pasal 55 Ayat 1 sampai 2 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

12 Pasal 49-50 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Peradilan Agama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

Ayat (2):

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

Yang di maksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad “ yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui upaya: musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrasae Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menurut Prof. DR. Abdul Ghofur , SH., M.H., Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) berpendapat berdasarkan penjelasan tersebut, hemat beliau terdapat ketentuan yang mereduksi kewenangan absolut Peradila Agama sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, hal ini karena secara otomatis sengketa dibidang perbankan syariah dapat diselesaikan melalui lingkungan Peradilan Umum. Adanya berpotensi menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan yang ada. Untuk itu menurut beliau akan lebih baik jika ketentuan yang memberikan kemungkinan bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah dihapuskan.

Disamping itu kita juga dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni bahwa undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa di peradilan. Sementara UU perbankan bersifat umum dalam hal mengatur mengenai penyelesaian sengketa.¹³

Dan penyelesain kejahatan perbankan syariah yang dikenal kejahatan kera putih dikalangan perbankan syariah, ini juga belum ada kejelasan apakah ruang dan jangkauan sepenuhnya kompetensi obsolut peradilan agama, di sisi penafsiran dan opini publik terhadap kejahatan perbankan syariah atau pidana perbankan syariah yang tidak ditungkan dalam UU Perbankan Syariah yang masih belum ada kepastian terhadap ruang dan jangkauan peradilan mana, maka ada yang mengatakan peradilan umum sebab selama ini kejahatan perbankan masih peradilan umum sebab peradilan agama dalam hanya kompetensi absolute pada perkara pidana.

akan tetapi hemat penulis berpendapat kejahatan perbankan syariah atau pidana perbankan syariah merupakan ruang dan jangkuan peradilan agama karena dalam rangka untuk menerapkan prinsip syariah dalam perekonomian syariah dan perbankan syariah maka harus tegas dalam regulasi perbankan syariah, maka harus ada revisi

13 Anshori, Abdul Gahfur, “*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*” Citra Media, Yogyakarta, 2006. Hal 110

terhadap UU perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008, sehingga ada kejelasan kepastian hukum dan tidak kabur terhadap penegak hukum dalam menjalankan regulasi perbankan terutama hal pidana perbankan syariah, baik dalam penyidikan, kejaksaan, peradilan agama.

Permasalahan penyelesaian perkara perdata bisnis perbankan syariah khususnya dan ekonomi syariah umumnya dan kejahatan pidana yang kabur dalam regulasi kepastian hukumnya ruang dan jangkuan kewenangan peradilan mana peradilan agama atau peradilan umum, selagi belum ada kejelasan maka akan menghambat operasional dan pengembangan produk perbankan syariah. Ketika semua sudah dijelaskan dengan terang tertulis dalam regulasi khusus perbankan syariah maka akan memudahkan dan mendinamisasikan dengan dealektika yang proregisif di tubuh perbankan syariah, sebab perbankan syariah akan berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk tujuannya yaitu menciptakan cita-cita demokrasi ekonomi sudah seharusnya menyelaraskan regulasi yang jelas dalam penyelesaian perdata dan menindak pidananya masuk pada peradilan umum apa agama.

Dan selain permasalahan penyelesaian perdata dan pidana bank syariah hal tersebut di atas pasca UU perbankan syariah dan UU tersebut sebagai regulasi operasional produk perbankan syariah ada permasalahan lain dalam hal pembuatan perjanjian atau akad masih mengacu pada KUHPredata, maka hal ini apakah menjadi problem yang besar atau tidak, namun akan dikaji pada bab dibawah.

C. KESIMPULAN

1. Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan Dan Produk Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Dasar Hukum eksistensi Dan Operasional Perbankan Syariah, sangat membuahkan manfaat yang besar buat perbankan syariah atas lahirnya UU tersebut membuat eksistensi perbankan syariah menjadi lebih besar, sehingga dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Pasca UU tersebut mengalami proses dinamika yang pesat menjadikan perbankan syariah dapat mengembangkan produk dan manajemennya, dan meningkatkan penerapan prinsip syariahnya, walaupun belum optimal, disisi lain aspek hukum kebijakan pengembangan dan produk perbankan syariah atau di dalam UU perbankan syariah tersebut masih ada kekurangan jelasan terhadap penyelesaian sengketa perdata dan pidana ruang dan jangkuan pengadilan agama atau pengadilan umum, ini masih harus ditinjau lebih dalam lagi regulasinya, maka efesiennya harus dipertegas dan direvisi ulang. Karena kalau tidak ada kejelasan akan berakibat pada bias perdata bisnis perbankan syariah dan pidana perbankan syariah dalam penegakan hukum perbankan, yang akan merugikan keadilan hukum bisnis perbankan syariah dan menghambat demokrasi ekonomi dan maqosid syariah.
2. Akan tetap konsisten. pemerintah (badan pembinaan hukum nasional) tidak perlu

merumuskan sesuatu bab tersendiri sebagai bagian dari kitab Undang-Undang perdata dan adanya kodifikasi terbuka sebagai hukum dasar (basic law) dari perjanjian-perjanjian bank syariah, atau perlu ditetapkan kitab Undang-Undang hukum perdata Islam untuk memperkokoh dasar hukum perjanjian-perjanjian bank syariah, dan tetap harus merujuk pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Al-Qur'an, Hadist, pedoman *Good Governance Bussines Syariah* (GGBS), dan Fatwa MUI, DSN (Dewan Syariah Nasional), UUD 1945, UU Perbankan Syariah khususnya di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Tidak bisa hanya mengandalkan Peraturan Bank Indonesia saja namun harus dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, Regulasi Bank syariah tersendiri untuk melakukan operasional bank syariah, di bawah naungan Bank Indonesia sudah cukup mengenai sebagai dasar hukum operasional bank syariah. Karena adanya perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi dan mamadai ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efesien, ketentuan-ketentu tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur : Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas, Instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral, Standar akuntansi, audit, dan pelaporan, Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Gahfur, "*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*" Citra Media, Yogyakarta, 2006. Hal 110
- Karim, Adiwarmarman "*Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*", Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Arie, S.Sundari "*Panduan Tugas Hukum Perbankan Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Kelas Yogyakarta*" yogyakarta, 2008.
- Muhamad "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*", UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Muhamad "*Teknik Perhitungan bagi hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*", UII Press, Yogyakarta, 2006.

Mertokusumo, Sudikno "Penemuan Hukum Sebuah pengantar", Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006.

-----, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar" Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003

Syafi'I Antonio, Muhammad "Islamic Banking Al-Mussraf Al Islami Bank Islam dari Teori Ke Praktek", Gama Insani dan Tazkia Cendikia, Jakarta, 2000

Sударsono, Heri "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi Edisi 2" Penerbit EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2005.

Siti Sundari S. Arie M. Panduan Tugas hukum Perbankan, UGM Yogyakarta. 2008:Ke-3 :

Undang-Undang, Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Umum
- Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Tentang Hukum Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Peradilan Agama
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Fatwa MUI Tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia PBI No. 9/19/PBI/2007
- Peraturan Bank Indonesia PBI No. 7/46/PBI/2005
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Literatur Website.

- <http://mhugm.wikidot.com/artikel:004>
- <http://naqsya.wordpress.com>
- <http://eprints.ums.ac.id/335/01/4>
- <http://investasisyariah.com>)
- <http://eprints.ums.ac.id/335/01/4>.)
- <http://hukumonline.com>
- <http://icmo.or.id>)